



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang berkedudukan di Dusun Ngampon, Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah. Pada awalnya, satuan kerja (satker) ini berada di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala (Dirjen Sepur) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kembudpar). Kemudian sesuai dengan reorganisasi yang dilaksanakan paska reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 2 pada tahun 2011, yang mengembalikan bidang kebudayaan kepada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) sehingga nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), satker ini berada dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sebelum berdirinya Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, satker ini semula berstatus sebagai unit kerja dengan nama Museum Sangiran yang secara hierarkis – organisatoris berada di bawah Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), sekarang bernama Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Jawa Tengah yang berkedudukan di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

Secara kronologis Satker ini berdiri pada tahun 2007 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/MK.001/MKP/07 tanggal 12 Februari 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, namun baru dapat beroperasi setelah mempunyai DIPA sendiri pada tahun 2009. Untuk menindaklanjuti keputusan reorganisasi Kemdikbud yang menempatkan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran di bawah Dirjen Kebudayaan maka Permenbudpar Nomor : PM.17/MK.001/MKP/07 sebagai payung hukum berdirinya Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sewaktu masih di bawah Kembudpar, diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2012 pada tanggal 20 Juli 2012. Dalam peraturan baru ini wilayah kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran secara eksplisit diperluas hingga meliputi seluruh situs manusia purba yang ada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2012, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran memiliki tugas pokok melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran menyelenggarakan fungsi:



1. Penyelamatan dan pengamanan situs manusia purba;
2. Pelaksanaan zonasi situs manusia purba;
3. Perawatan dan pengawetan situs manusia purba;
4. Pelaksanaan pengembangan situs manusia purba;
5. Pelaksanaan pemanfaatan situs manusia purba;
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi situs manusia purba;
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba;
8. Fasilitasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran

Selanjutnya untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi tersebut, maka disusunlah berbagai program kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, maupun yang bekerjasama dengan berbagai instansi terkait lainnya. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran saat ini aktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti dengan BPCB seluruh Indonesia yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, kalangan akademisi dan Perguruan Tinggi, Instansi Internasional serta dengan instansi terkait lainnya dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

B. Dasar Hukum

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan Balai Pelestarian Situs Manusia purba Sangiran telah disusun berbagai program kegiatan pada tahun anggaran 2014. Penyusunan program kegiatan tahun anggaran 2014 tersebut menggunakan acuan berbagai aturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;



4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204542/A.A3/KU/2014 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Keuangan pada Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran; dan
14. DIPA Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Tahun 2014 nomor: DIPA-023.15..2.427843/2014 tanggal 5 Desember 2013.

C. Struktur Organisasi Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Kepala Balai membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelindungan, Seksi Pengembangan, Seksi



Pemanfaatan, dan kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing unit kerja dipimpin oleh kepala seksi maupun kasubbag serta mempunyai tugas yang terperinci sesuai bidang kerja dan keahlian.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik Negara, dan kerumahtanggaan.

Untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari pada Sub Bagian Tata Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai dibentuk lima bagian/urusan, yaitu urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan dalam, urusan perlengkapan/logistik dan urusan rumah tangga. Masing-masing urusan tersebut selanjutnya dipimpin oleh seorang Koordinator Urusan.

2. Seksi Pelindungan

Seksi Pelindungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelindungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Seksi Pelindungan mempunyai tugas melakukan urusan penyelamatan, pengamanan, zonasi, perawatan, pengawetan, fasilitasi dan kemitraan di bidang pelindungan situs manusia purba.

3. Seksi Pengembangan

Seksi Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan urusan penelitian, revitalisasi, fasilitasi dan kemitraan di bidang pengembangan situs manusia purba.

4. Seksi Pemanfaatan

Seksi Pemanfaatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemanfaatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan urusan penyajian koleksi, pendokumentasian, penyebarluasan informasi, fasilitasi dan kemitraan di bidang pemanfaatan situs manusia purba.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.



Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang kegiatannya serta mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sesuai Permendikbud Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, dapat digambarkan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN**

